



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 564 PK/Pdt/2024

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali ke II telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**MAGNUS JAYA**, bertempat tinggal di Jalan Dayang Sumbi Nomor 2 Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Purnama Sutanto, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Purnama Sutanto, S.H., Rekan, beralamat di Jalan Van Deventer Nomor 7a, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Desember 2022;

Pemohon Peninjauan Kembali;

#### L a w a n

1. **NY. SITI HADIJAH**, bertempat tinggal di Jalan Raya Citarip Tengah I Nomor 22, Bandung, Provinsi Jawa Barat, telah meninggal dunia tanggal 27 Januari 2022 dan diteruskan oleh ahli warisnya 1. Ema Rimayanti, 2. Bambang Riyanto Herlambang, berdasarkan Surat Keterangan ahli waris tanggal 10 Februari 2022, dalam hal ini memberikan kuasa H. Balyan Hasibuan, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum H. Balyan Hasibuan, S.H., M.H., & Rekan, beralamat di Gedung GKP-RI, Jalan Lengkong Besar Nomor 4, Bandung, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2023;

2. **NY. ROSY ROSTIKA**, bertempat tinggal di Jalan Raya Citarip Tengah I Nomor 22, Bandung, Provinsi Jawa Barat;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

#### D a n

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 564 PK/Pdt/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **HJ. IMAS TARWIAH SOEDRADJAT, S.H., M.H. Notaris**,  
beralamat di Jalan Lengkong Kecil Nomor 25, Bandung,  
Provinsi Jawa Barat;
2. **ISTIAH SOEHERLAN**, bertempat tinggal di Jalan Caringin  
Timur Nomor 6 Cilandak, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
3. **PEMERINTAH INDONESIA c.q. KEPALA BADAN  
PERTANAHAN NASIONAL c.q. KEPALA KANTOR  
WILAYAH PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI JAWA  
BARAT c.q. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA  
BANDUNG**, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta  
Nomor 586, Bandung, Provinsi Jawa Barat;
4. **LELY ZULKARNAIN, S.H. Notaris/PPAT** di Bandung,  
beralamat di Jalan Cihapit Nomor 123, Pav. Bandung,  
Provinsi Jawa Barat;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,  
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bandung  
untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap  
tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Dayang Sumbi Nomor 2,  
Kelurahan Lebak Siliwangi, Kecamatan Coblong, kota Bandung sebagaimana  
dinyatakan dalam Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor 285 tertanggal 23  
Januari 2003, Surat Ukur Nomor 30/Lebak Siliwangi/2001 Tahun 2001, yang  
dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan kota Bandung atas nama Magnus Jaya;
3. Menyatakan tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Dayang Sumbi  
Nomor 2, Bandung merupakan harta Gono Gini dalam perkawinan Penggugat  
| dengan (almarhum) Syam Syahma Roswana, dan Para Penggugat adalah  
ahli waris Syam Syahma Roswana dan selaku pemilik yang sah tanah dan  
bangunan yang terletak di Jalan Dayang Sumbi Nomor 2, Bandung;

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 564 PK/Pdt/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Dayang Sumbi Nomor 2 adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 134/1968 tertanggal 28 September 1968 yang dibuat di hadapan Komar Andasasmita, dahulu Notaris/PPAT di Bandung adalah cacat hukum, oleh karenanya Akta Jual Beli tersebut diatas batal dan tidak memiliki kekuatan hukum,
6. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap status Sertifikat Tanda Bukti Hak Milk Nomor 285 tertanggal 23 Januari 2003, Surat Ukur Nomor 30/Lebak Siliwangi/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan kota Bandung atas nama Ny. Istiah Soeherlan dan terakhir atas nama Magnus Jaya;
7. Menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum terhadap Akta Jual Beli Nomor 98/2005 tertanggal 26 April 2005 antara lain Soeherlan (Tergugat 1) dengan Magnus, Jaya (Tergugat II) yang aktanya telah dibuat oleh dan di hadapan Hj. Imas Tarwiah Soedrajat, S.H., Notaris/PPAT di Bandung (Turut Tergugat I);
8. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 285 tertanggal 23 Januari 2003 atas nama Magnus Jaya (Tergugat II) tidak memiliki kekuatan hukum dan selanjutnya memerintahkan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) kota Bandung (Turut Tergugat II) untuk menarik Sertifikat Hak Milik tersebut, dan menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat I (Ny. Siti Hadijah) atau ahli warisnya;
9. Menghukum Para Tergugat untuk mengganti materiil Para Penggugat sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) ditambah + Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dari hasil menyewakan tanah dan bangunan tersebut selama 10 (sepuluh) tahun kepada PT Andetex dan kerugian imateriil Para Penggugat sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) secara tunai dan sekaligus.
10. Menghukum para Penggugat dan/atau pihak-pihak lain yang mendapatkan hak dari padanya Tergugat I dan atau Tergugat II atas tanah dan rumah tersebut untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah berikut bangunan

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 564 PK/Pdt/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah yang terletak di Jalan Dayang Sumbi Nomor 2 Bandung dalam keadaan kosong dan tanpa syarat apapun kepada para Penggugat;

11. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan menaati isi putusan;
12. Menyatakan Surat Pernyataan Nomor 7 tanggal 24 Mei 2004 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat III (Notaris/PPAT Lely Zulkarnain, S.H.) batal demi hukum dan tidak berlaku lagi;
13. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;
14. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul *verzet*, banding, maupun kasasi;
15. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini:

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara dan mengadili ini di Pengadilan Negeri Bandung berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Kewenangan mengadili (kompetensi absolut);
2. Gugatan *prematur*;
3. *Disqualicatoire eceptie*;
4. Gugatan kabur (*obscuur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan Putusan Nomor 138/PDT.G/2008/PN BDG., tanggal 25 November 2008 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 564 PK/Pdt/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Menyatakan tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Dayang Sumbi Nomor 2 Bandung merupakan harta gono-gini dalam perkawinan "Penggugat I dengan (almarhum) Syam Syahma Roswana dan para Penggugat adalah ahliwaris Syam Syahma Roswana dan selaku pemilik yang sah tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Dayang Sumbi Nomor 2 Bandung;
3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Dayang Sumbi Nomor 2 Bandung adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 134/1968 tertanggal 28 September 1968 yang dibuat dihadapan Komar Andasasmita, dahulu notaries/PPAT di Bandung adalah cacad hukum, oleh karenanya akta jual beli tersebut diatas batal dan tidak memiliki kekuatan hukum;
5. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap status sertifikat tanda bukti Hak Milik Nomor 285 tertanggal 23 Januari 2003 Surat Ukur Nomor 30/Lebak Siliwangi/2001 th 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung atas nama Ny. Hj. Istiah Suherlan dan terakhir atas nama Magnus Jaya;
6. Menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum terhadap Akta Jual Beli Nomor 98/2005 tertanggal 26 April 2005 antara Istiah Suherlan (tergugat I) dengan magnus Jaya (Tergugat II) yang aktanya telah dibuat oleh dan dihadapan Hj. Imas Tarwiah Soedrajat, S.H. Notaris/PPAT di Bandung (Turut Tergugat I);
7. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 285 tertanggal 23 Januari 2003 atas nama Magnus Jaya (Tergugat II) tidak memiliki kekuatan hukum dan selanjutnya memerintahkan kepada Badan pertanahan Nasional (BPN) Kota Bandung (Turut tergugat II) untuk menarik Sertifikat Hak Milik tersebut, dan menerbitkan sertifikat hak milik atas nama Penggugat I (Ny. Siti Hadijah) atau ahliwarisnya;
8. Menghukum Para Tergugat dan/atau pihak-pihak lain yang mendapat hak daripadanya Tergugat I (satu) dan atau Tergugat II (dua) atas tanah dan rumah tersebut untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah berikut bangunan rumah yang terletak di Jalan Dayang Sumbi Nomor 2 Bandung

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 564 PK/Pdt/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam keadaan kosong dan tanpa syarat apapun kepada Para penggugat;

Atau

Menghukum Para Tergugat untuk mengganti kerugian materiil kepada Para Penggugat sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);

9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Dayang Sumbi Nomor 2 Kelurahan Lebak Siliwangi Kecamatan Coblong Kota Bandung sebagaimana dinyatakan dalam sertifikat tanda bukti Hak Milik Nomor 285 tertanggal 23 Januari 2003, Surat Ukur Nomor 30/Lebak Siliwangi/2001 Tahun 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor badan Pertanahan Kota Bandung atas nama Magnus Jaya;
10. Menyatakan Surat Pernyataan Nomor tanggal 25 Mei 2004 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat III (Notaris/PPAT Lely Zulkarnaen, S.H.) batal demi hukum dan tidak berlaku lagi;
11. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan mentaati isi putusan tersebut;
12. Menghukum Tergugat I dan tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini terhitung mulai putusan tersebut berkekuatan hukum tetap;
13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.565.000,00 (satu juta lima ratus enna puluh lima ribu rupiah);
14. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Bahwa dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi Bandung telah memberikan Putusan Nomor 84/Pdt/2009/PT Bdg., tanggal 13 Mei 2009 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 564 PK/Pdt/2024





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Menyatakan tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Dayang Sumbi Nomor 2 Bandung merupakan harta gono-gini dalam perkawinan "Penggugat I dengan (almarhum) Syam Syahma Roswana dan para Penggugat adalah ahliwaris Syam Syahma Roswana dan selaku pemilik yang sah tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Dayang Sumbi Nomor 2 Bandung;
3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Dayang Sumbi Nomor 2 Bandung adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 134/1968 tertanggal 28 September 1968 yang dibuat dihadapan Komar Andasasmita, dahulu notaries/PPAT di Bandung adalah cacad hukum, oleh karenanya akta jual beli tersebut diatas batal dan tidak memiliki kekuatan hukum;
5. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap status sertifikat tanda bukti Hak Milik Nomor 285 tertanggal 23 Januari 2003 Surat Ukur Nomor 30/Lebak Siliwangi/2001 th 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung atas nama Ny. Hj. Istiah Suherlan dan terakhir atas nama Magnus Jaya;
6. Menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum terhadap Akta Jual Beli Nomor 98/2005 tertanggal 26 April 2005 antara Istiah Suherlan (tergugat I) dengan magnus Jaya (tergugat II) yang aktanya telah dibuat oleh dan dihadapan Hj. Imas Tarwiah Soedrajat, S.H. Notaris/PPAT di Bandung (Turut Tergugat I);
7. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 285 tertanggal 23 Januari 2003 atas nama Magnus Jaya (Tergugat II) tidak memiliki kekuatan hukum dan selanjutnya memerintahkan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bandung (Turut tergugat II) untuk menarik Sertifikat Hak Milik tersebut, dan menerbitkan sertifikat hak milik atas nama Penggugat I (Ny. Siti Hadijah) atau ahliwarisnya;
8. Menghukum Para Tergugat dan/atau pihak-pihak lain yang mendapat hak daripadanya Tergugat I (satu) dan atau Tergugat II (dua) atas tanah dan rumah tersebut untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah berikut bangunan rumah yang terletak di Jalan Dayang Sumbi Nomor 2 Bandung

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 564 PK/Pdt/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam keadaan kosong dan tanpa syarat apapun kepada Para Penggugat;

Atau

Menghukum Para Tergugat untuk mengganti kerugian materiil kepada Para Penggugat sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);

9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Dayang Sumbi Nomor 2 Kelurahan Lebak Siliwangi Kecamatan Coblong Kota Bandung sebagaimana dinyatakan dalam sertifikat tanda bukti Hak Milik Nomor 285 tertanggal 23 Januari 2003, Surat Ukur Nomor 30/Lebak Siliwangi/2001 Tahun 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kota Bandung atas nama Magnus Jaya;
10. Menyatakan Surat Pernyataan Nomor tanggal 25 Mei 2004 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat III (Notaris/PPAT Lely Zulkarnaen, S.H.) batal demi hukum dan tidak berlaku lagi;
11. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan mentaati isi putusan tersebut;
12. Menghukum Tergugat I dan tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini terhitung mulai putusan tersebut berkekuatan hukum tetap;
13. Menghukum Para Pembanding/Tergugat I, II dan Turut Tergugat I untuk membayar biaya perkara sebesar Rp150.000,00 (satu juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);
14. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Bahwa dalam tingkat kasasi, permohonan kasasi tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 2961 K/Pdt/2009, tanggal 8 September 2010;

Bahwa dalam tingkat kasasi, permohonan kasasi tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 2961 K/Pdt/2009, tanggal 8 September 2010;

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 564 PK/Pdt/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa dalam permohonan peninjauan kembali dikabulkan oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 26 PK/Pdt/2012, tanggal 2 April 2021 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Dayang Sumbi Nomor 2 Bandung merupakan harta gono-gini dalam perkawinan "Penggugat I dengan (almarhum) Syam Syahma Roswana dan Para Penggugat adalah ahliwaris Syam Syahma Roswana dan selaku pemilik yang sah tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Dayang Sumbi Nomor 2 Bandung;
3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Dayang Sumbi Nomor 2 Bandung adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 134/1968 tertanggal 28 September 1968 yang dibuat dihadapan Komar Andasasmita, dahulu notaries/PPAT di Bandung adalah cacat hukum, oleh karenanya akta jual beli tersebut diatas batal dan tidak memiliki kekuatan hukum;
5. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap status sertifikat tanda bukti Hak Milik Nomor 285 tertanggal 23 Januari 2003 Surat Ukur Nomor 30/Lebak Siliwangi/2001 th 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung atas nama Ny. Hj. Istiah Suherlan dan terakhir atas nama Magnus Jaya adalah cacat dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum terhadap Akta Jual Beli Nomor 98/2005 tertanggal 26 April 2005 antara Istiah Suherlan (tergugat I) dengan magnus Jaya (tergugat II) yang aktanya telah dibuat oleh dan dihadapan Hj. Imas Tarwiah Soedrajat, S.H. Notaris/PPAT di Bandung (Turut Tergugat I);

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 564 PK/Pdt/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

7. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 285 tertanggal 23 Januari 2003 atas nama Magnus Jaya (Tergugat II) tidak memiliki kekuatan hukum dan selanjutnya memerintahkan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bandung (Turut tergugat II) untuk menarik Sertifikat Hak Milik tersebut, dan menerbitkan sertifikat hak milik atas nama Penggugat I (Ny. Siti Hadijah) dan Ny. Rosy Rostika;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Dayang Sumbi Nomor 2 Kelurahan Lebak Siliwangi Kecamatan Coblong Kota Bandung sebagaimana dinyatakan dalam sertifikat tanda bukti Hak Milik Nomor 285 tertanggal 23 Januari 2003, Surat Ukur Nomor 30/Lebak Siliwangi/2001 Tahun 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kota Bandung atas nama Magnus Jaya;
9. Menyatakan Surat Pernyataan Nomor tanggal 25 Mei 2004 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat III (Notaris/PPAT Lely Zulkarnaen, S.H.) batal demi hukum dan tidak berlaku lagi;
10. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan mentaati isi putusan tersebut;
11. Menghukum Tergugat I dan tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;
12. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 26 PK/Pdt/2012, tanggal 2 April 2021 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon peninjauan kembali pada tanggal 9 Juli 2012 kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Desember 2022 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 15 Desember 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 138/Pdt.G/2008/PN Bdg., *juncto* Nomor 39/Pdt/PK/2022/PN Bdg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 564 PK/Pdt/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 15 Desember 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 15 Desember 2022 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat Novum (bukti baru) kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali ke 2 dari Pemohon PK ke-2 tersebut;
- Membatalkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 26 PK/PDT/2012, tertanggal 2 April 2012 *juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2961 K/2010 tanggal 8 September 2010 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 84/Pdt/2009/PT Bdg., tanggal 13 Mei 2009 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 138/Pdt.G/2008/PN Bdg., tanggal 25 Nopember 2008;

Mengadili Sendiri :

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya; (*conform* dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2961 K/PDT/2009, tanggal 8 September 2010);
- Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali ke 2/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Yth. Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan PK ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan azas *ex aequo et bono*;

Bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 3 Maret 2023, yang pada intinya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 564 PK/Pdt/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah

Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali II dari Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena tidak terdapat dua putusan berkekuatan hukum tetap yang saling bertentangan, yaitu antara Putusan Nomor 175 K/Pid/2014 dan Putusan Nomor 1678 K/Pid/2014 dengan Putusan Nomor 26 PK/PDT/2012 karena putusan pidana tersebut sama sekali tidak menentukan status kepemilikan objek sengketa, status kepemilikan ditentukan dalam Putusan Nomor 26 PK/Pdt/2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali MAGNUS JAYA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **MAGNUS JAYA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2025 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Jupriyadi, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 564 PK/Pdt/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota

Ttd./

Ketua Majelis,

Ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D. I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Ttd./

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H.

### Biaya-biaya:

1. Meterai .....	Rp 10.000,00
2. Redaksi .....	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK ....	<u>Rp2.480.000,00 +</u>
Jumlah .....	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN  
NIP. 19590710198512 1 001

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 564 PK/Pdt/2024